

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Budaya merupakan salah satu wajah dari suatu bangsa. Budaya memiliki peran penting dalam aspek sejarah terbentuknya suatu bangsa, sehingga budaya merupakan kata yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah negara. Terlebih untuk Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural. Budaya lokal Indonesia yang beranekaragam sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari ribuan pulau, suku, dan sumber daya lainnya. Dalam artikel “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, (Parsudi Suparlan, 2011) mengatakan bahwa potensi Indonesia sebagai negara multikultural, telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendefinisikan apa yang disebut kebudayaan bangsa, seperti yang terdapat pada penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.

Disisi lain budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena semua aspek dalam kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai wujud dari kebudayaan. Bentuk dari aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat akan membentuk suatu budaya yang menjadi ciri khasnya yang disebut dengan budaya lokal. Budaya lokal dapat berwujud sebagai gagasan atau pikiran manusia, aktivitas manusia, atau karya yang dihasilkan manusia,

seperti bangunan, benda, dan lain-lain. Budaya lokal ini harus mendapat perhatian khusus dalam hal perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatannya agar tidak rusak dan/atau hilang. Disamping menghindari kerusakan dan/atau hilang, budaya lokal dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata yang menarik apabila dikemas dan dikelola dengan baik. Hal ini akan menarik perhatian bagi wisatawan domestik maupun asing.

Pemerintah pun sudah mengeluarkan peraturan untuk menjaga agar tidak kehilangan aset berharga bagi sejarah bangsa khususnya dalam hal benda cagar budaya, karena benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Dengan itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar alam dan sudah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, yang didalamnya dijelaskan tentang perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya. Selain itu pemerintah khususnya pemerintah pusat sudah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang salah satu urusannya tentang kebudayaan.

Dengan demikian maka pemerintah kota Surakarta mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya.

Di kota Surakarta terdapat bangunan kuno dan kawasan bersejarah yang dilindungi undang-undang terkait benda cagar alam. Bangunan kuno dan kawasan bersejarah tersebut menjadi kewenangan pemerintah kota dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Dalam Tabel I.1 disebutkan daftar bangunan kuno dan kawasan bersejarah di kota Surakarta. Daftar bangunan kuno dan kawasan bersejarah di Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan penulis, bahwa menurut pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta benda cagar budaya dapat digolongkan menjadi 2 kategori. Kategori benda tidak bergerak dan dapat bergerak. Tabel I.1 merupakan benda tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan (gedung, tugu, taman, jembatan, monumen) termasuk benda tidak bergerak, sedangkan yang termasuk benda bergerak ialah koleksi benda-benda yang ada didalam museum, seperti keris, wayang, gamelan, dan lain-lain.

Berdasarkan kategori tersebut penulis lebih terfokus pada benda cagar budaya yang dapat bergerak. Hal ini didasarkan adanya kasus-kasus yang terkait dengan benda cagar budaya khususnya benda bergerak, seperti hilangnya benda cagar budaya yang ada di museum. Pemberitaan terkait

hilangnya benda cagar budaya ini sempat menjadi sorotan masyarakat beberapa waktu lalu. Pada tahun 2007 pemberitaan hilangnya benda cagar budaya ini selalu di sorot melalui media surat kabar maupun media elektronik, seperti pemberitaan dari media online seperti pencurian benda bersejarah (<http://www.beritaindonesia.co.id/nasional>) yaitu pencurian benda bersejarah di Museum Radya Pustaka Solo yakni menggantikannya dengan barang-barang tiruan atau dipalsukan. Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah pegawai museumnya sendiri, dibawah sepengetahuan oleh kepala museum. Pencurian tersebut sudah dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Hingga akhirnya praktik pencurian koleksi museum terbongkar polisi dan tersangka sudah mendapat hukumannya. Ada pula kasus jual-beli fosil di museum Sangiran. Tawaran harga yang tinggi bagi fosil maupun benda purbakala, menjadi daya tarik bagi penduduk setempat menjual ke pasar gelap, daripada diserahkan kepada pemerintah setempat. Hal ini tertulis dalam pemberitaan pelestarian lingkungan di media online (<http://www.anneahira.com/pelestarian-lingkungan.htm>). Kasus pemalsuan benda cagar budaya, (<http://news.okezone.com>) perihal periksa keaslian wayang. Koleksi wayang peninggalan Raja Surakarta Pakubuwono (PB) X di Museum Radya Pustaka Surakarta Jawa Tengah, diduga palsu. Wayang purwo atau wayang kulit, serta wayang gedhog yang selama ini dipamerkan museum dengan label peninggalan Raja Keraton Surakarta PB X ternyata sebagian besar bukan merupakan wayang buatan keraton. Ada pula kasus jual

beli benda cagar budaya. Adanya kasus jual beli wayang-wayang kuno peninggalan Keraton Surakarta. Ditemukan beberapa kotak berisi wayang kuno peninggalan PB X berada di Jerman. Wayang tersebut sudah berpindah tangan oleh kolektor benda kuno Walter Angst. Selain itu ada pula kasus penelantaran benda cagar pustaka, seperti yang diberitakan bahwa penelantaran koleksi lukisan Dullah. Dimana koleksi lukisan Dullah, merupakan aset negara yang perlu dijaga kelestariannya. Namun pada kenyataannya koleksi lukisan tersebut ditelantarkan.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut maka pencapaian tujuan berdirinya museum menjadi tidak maksimal. Museum yang merupakan sarana dalam pengembangan budaya dan peradaban manusia serta wahana yang memiliki peran strategis terhadap penguatan identitas masyarakat, serta bagian dari pranata sosial dan sebagai media *edukasi* untuk memberikan gambaran tentang perkembangan alam dan budaya manusia kepada publik menjadi terkikis karena benda-benda didalamnya sudah hilang bahkan palsu sehingga dapat memberikan gambaran yang tidak *riil* pada masyarakat yang berkunjung ke museum.

Di kota Surakarta terdapat beberapa museum yang menyimpan benda cagar budaya. Berikut ini daftar museum yang ada di kota Surakarta dan keterangan benda yang disimpan didalamnya:

Tabel I.2
Daftar museum di Kota Surakarta

No	Museum	Alamat	Ket
1	Monumen Pers	Jl. Gajah Mada No.59 Surakarta	Monumen Pers didirikan untuk memperingati Hari Pers. Monumen Pers Nasional dijadikan sebagai UPT Lembaga Informasi Nasional. Monumen ini didirikan guna mengenang jasa-jasa para tokoh pers nasional. Museum ini didirikan di kota Surakarta karena menurut beberapa penelusuran pustaka, para tokoh-tokoh pers nasional memulai gerakan menentang Belanda melalui media massa (Pers) diawali dari kota ini. Naskah dan dokumen kuno yang merupakan bukti-bukti perjalanan sejarah Pers Nasional dan perjuangan bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan hingga jaman pemerintahan saat ini, ada dalam museum pers.
2	Museum Galeri Batik Kuno Danarhadi (<i>House of Danar Hadi</i>)	Jl. Slamet Riyadi 261 Surakarta	Museum ini dibangun untuk pelestarian dan pengembangan seni kerajinan batik di Indonesia. Ada kurang lebih sepuluh ribuan koleksi batik kuno yang ada. Tema yang diangkat dalam museum ini adalah "Batik: Pengaruh Zaman dan Lingkungan". Dengan menggunakan tema tersebut, penataan koleksi yang dipajang adalah Batik Belanda, Batik Cina, Batik Jawa, Hakokai, Batik pengaruh India, Batik Karaton, Batik pengaruh Karaton, Batik Saudagaran, Batik Petani, Batik Indonesia, dan Batik Danarhadi. Serta koleksi batik kuno yang dipajang kurang lebih tujuh ratus kain.
3	Museum Radya Pustaka	Jl. Slamet Riyadi No 275 Surakarta	Museum Radya Pustaka merupakan museum tertua di Indonesia. Museum Radya Pustaka yang dibangun pada tanggal 28 Oktober 1980 oleh Kanjeng Adipati Sosrodiningrat IV, Papatih Dalem pada masa pemerintahan Paku Buwono IX dan Paku Buwono X, memiliki artefak-artefak kuno kebudayaan Jawa. Koleksi uangan dengan berbagai

			koleksi piring, gerabah, dan sebuah piala porselen yang merupakan hadiah dari Napoleon Bonaparte kepada Sri Susuhunan Paku Buwana IV. Adapula ruang perpustakaan yang menyimpan berbagai koleksi buku sejarah. Koleksi Relung Rambut Budha, koleksi gamelan, Koleksi benda-benda khas keraton dapat dilihat di museum ini.
4	Museum Keraton (Museum Sasana Pustaka)	Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta.	Dalam Museum Keraton terpanjang sejarah yang terjadi di keraton kasunanan. Adanya koleksi foto raja dan kursi singgasana yang berukir, aneka benda dari perunggu dan batik, adegan pengantin Jawa dan perlengkapannya, adegan kesenian rakyat (termasuk berbagai macam koleksi wayang dan perangkat gamelan), berbagai bentuk topeng dan relief, berbagai macam alat dan perlengkapan untuk upacara kerajaan, koleksi kereta dan joli kerajaan, sampai tempat Kyai Rajamala ada dalam koleksi museum ini.
5	Museum Lukis Dullah	Jl. Ciptomangunkusumo No 11 Surakarta	Museum ini memiliki luas 1.200 m ² yang menyimpan tak kurang 500 buah lukisan. Lukisan-lukisan itu, bukan hanya karya Dullah sendiri, tapi juga karya pelukis-pelukis ternama lain, seperti Affandi, Abdullah Basuki, Raden Saleh, Abdullah dsb. Pelukis yang pernah mengenyam pendidikan di Taman Siswo dan <i>Twede Inslansche School</i> ini juga dapat dilihat di museum ini.
6	Museum Pura Mangkunegaran (Museum Rekso Pustaka)	Istana Mangkunegaran Surakarta	Museum Pura Mangkunegaran menggambarkan jejak sejarah dan peninggalan yang mengagumkan, karena selain bangunan yang indah, Pura Mangkunegaran juga menyimpan koleksi buku dan sastra. Semuanya tertata di Rekso Pustaka (Rekso Pustoko, dalam lafal Jawa), disamping itu ada koleksi-koleksi benda-benda pribadi maupun pemberian yang dipajang dalam museum ini.

Sumber : <http://wikipedia.org>

commit to user

Dari tabel di atas maka dapat diketahui jenis benda-benda cagar budaya yang tersimpan di masing-masing museum yang ada di kota Surakarta. Benda-benda cagar budaya tersebut seharusnya dapat dilestarikan dengan baik namun dengan terjadinya beberapa kasus pencurian, pemalsuan, dan terbengkalainya benda cagar budaya maka pelestarian benda cagar budaya tidak berjalan seharusnya. Dimana salah satu fungsi penyelenggaraan dari pemerintah kota khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta ialah pengendalian dan pengembangan kesenian, bahasa, dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan. Dari itu peran pengawasan yang kurang bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya kasus pencurian, pemalsuan, dan terbengkalainya benda cagar budaya. Pelaksanaan pengawasan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya. Apabila pengawasan tidak dilaksanakan maka kemungkinan besar kasus pencurian, pemalsuan, dan terbengkalainya benda cagar budaya akan semakin marak terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis berupaya mengkaji dan menelaah kembali pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di kota Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan upaya pelestarian benda cagar budaya di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam melakukan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran aktual terkait pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Surakarta khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya yang ada di Kota Surakarta. Penelitian ini dapat pula dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih komprehensif dan representatif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah.

Memberikan masukan informasi dan acuan bagi pemerintah tentang pengawasan terkait perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di kota Surakarta.

commit to user

2) Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan mengenai pengawasan terkait perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya.

3) Bagi Masyarakat

Dapat menginformasikan hasil penelitian ini kepada masyarakat tentang pengawasan yang telah dilakukan pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam melakukan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam melindungi dan memelihara benda cagar budaya.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah kepustakaan dan referensi untuk penelitian sejenis.
- 2) Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di Kota Surakarta.